



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 103 TAHUN 1989

TENTANG

BADAN PELAKSANA PERBAIKAN GIZI DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

124 D

12. 12. 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Perbaikan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, dipandang perlu untuk menetapkan kembali Badan Pelaksana Perbaikan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Kesehatan ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 158 tahun 1987 tentang Badan Perbaikan Gizi Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 005 tahun 1981 tentang penyempurnaan susunan organisasi - dan tata kerja Badan Pelaksana Perbaikan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan aparat pelaksanaannya - di Kecamatan dan Desa.

MEMPERHATIKAN

: Pokok - Pokok Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 158 tahun 1987 tentang Badan Perbaikan Gizi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E N U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG BA
DAN PELAKSANA PERBAIKAN GIZI DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .
- b. Camat, ialah Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. BP2GD, ialah Badan Pelaksana Perbaikan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- d. KP2GD, ialah kelompok Pelaksana Perbaikan Gizi Daerah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BP2GD adalah merupakan wadah koordinasi yang membantu Bupati Kepala Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha perbaikan pangan dan Gizi keluarga, Gizi masyarakat khususnya golongan rawan, serta meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah kurang Gizi.
- (2) BP2GD sebagai badan non struktural dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Golongan rawan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah bayi, anak-anak Balita (dibawah umur lima tahun), wanita yang sedang menyusui, wanita hamil, dan anggota masyarakat lain terutama di Daerah kurang subur, terbelakang atau terpencil/terisolir.

Pasal 3

BP2GD merupakan forum koordinasi yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan usaha perbaikan pangan dan Gizi keluarga serta masyarakat di Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Perbaikan Gizi Daerah terdiri dari :
 - a. Dewan Pleno ;
 - b. Pelaksana harian ;
 - c. Kelompok - kelompok kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sehari - hari, dibentuk sebuah Sekretariat tetap, dengan dibantu beberapa staf sekretariat.

Pasal 5

- (1) Dewan pleno mempunyai tugas untuk menyusun/merumuskan kebijaksanaan dalam usaha perbaikan pangan dan gizi keluarga serta masyarakat dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (2) Pelaksana harian Mempunyai Tugas :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan Program, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi Program lintas sektoral terhadap semua perkembangan pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul dalam usaha perbaikan Pangan dan Gizi keluarga serta masyarakat di Daerah.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan hasil keputusan rapat pleno.

Pasal 6

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pemikiran-pemikiran atau saran-saran teknis mengenai masalah-masalah tertentu yang memerlukan pemecahan.
- b. Pengelolaan koordinasi lintas sektoral pada masalah-masalah tertentu.
- c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Pelaksana Harian.

Pasal 7

- (1) Sekretariat tetap yang dimaksud dalam Keputusan ini berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (2) Tugas Sekretariat Harian Tetap yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menyiapkan rencana program yang terpadu, terarah, dan terinci;
 - b. Melakukan kegiatan administrasi dan semua kegiatan dalam bidang perbaikan Pangan dan Gizi keluarga serta masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Dewan Pelaksana Harian maupun Pleno;
 - c. Membantu dalam penyediaan Data dan Informasi, dalam administrasi penyediaan dana dan sarana yang diperlukan ;
 - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dari sektor-sektor untuk keperluan perencanaan operasional, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan ;
 - e. Menyusun laporan-laporan secara berkala pelaksanaan tugas BP2GD kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menyederhanakan koordinasi dan memberikan kecepatan bertindak dalam mengkoordinasi berbagai usaha perbaikan pangan dan Gizi serta masyarakat, Pelaksana Harian dibantu oleh kelompok-kelompok kerja :
- (2) Kelompok kerja yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
 - a. Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi ;
 - b. Kelompok Kerja Perbaikan Gizi Keluarga ;
 - c. Kelompok Kerja Yodisasi ;
 - d. Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ;
 - e. Kelompok Kerja Neraca Bahan Makanan.

Bab III

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) BP2GD sebagai forum koordinasi, mengadakan rapat-rapat untuk membahas rencana kerja, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian operasional usaha perbaikan Pangan dan Gizi keluarga serta masyarakat secara terpadu sehingga diperoleh adanya keserasian tindakan serta sinkronisasi dalam kegiatan bersama dengan semua Dinas/Instansi yang terkait.
- (2) Rapat koordinasi secara lengkap diadakan secara berkala paling sedikit 3 bulan sekali, rapat koordinasi paling sedikit satu tahun sekali dan apabila dipandang perlu pada keadaan tertentu ketua dapat mengundang rapat dengan anggota lengkap maupun dengan anggota tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Bab IV

P E M B I A Y A A N

Pasal 10

Biaya Pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Perbaikan Gizi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan kelompok Petugas Perbaikan Gizi Daerah di Kecamatan dan desa-desa dibebankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Bab V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

13. Sdr. Kepala Kantor Dep. Perdagangan Kab. Dati II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Kantor Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Dati II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala Sub. Logistik Kab. Dati II Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan - Desa Kab. Dati II Nganjuk ;
 17. Sdr. Kepala Kantor Statistik Kab. Dati II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1981
 Seri : D2 Tanggal 11 MAY 1981
 Nomor : 21.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK
 Sekretaris Wilayah/Daerah

Dr. Soebagio
DRS. SOEBAGIO
 NIP 010 052 820

- 5 -

- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Bupati Nomor 005 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku.
 (3) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : NGANJUK
 Tanggal : 18 - 4 - 1981

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kes. Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
 5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala BAKEN Kab. Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Kesra Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kes. Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kab. Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Ketua RAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Kab. Dati II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Kantor Dep. Perdagangan Kab. Dati II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Kantor Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Dati II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala Sub. Logistik Kab. Dati II Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan - Desa Kab. Dati II Nganjuk ;

18. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial
Kab. Dati II Nganjuk ;
 19. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kab.
Dati II Nganjuk ;
 20. Sdr. Kepala Cabang Dinas Peter-
nakan Kab. Dati II Nganjuk
 21. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perke-
bunan Kab. Dati II Nganjuk
 22. Sdr. Para Anggota yang bersang-
kutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

TANGGAL : 18 APRIL 1989
NOMOR : 103 TAHUN 1989.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PERBAIKAN GIZI
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PLENO

NOMOR	JABATAN DALAM DEWAN PLENO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	2.	3.
1.	Ketua Umum	Bupati Kepala Daerah
	Ketua I	Sekretaris Wilayah / Daerah
	Ketua II	Kepala Kantor Dep. Kesehatan Kab. Dati II - Nganjuk.
	Ketua III	Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pa - ngan Daerah Kab. Dati II Nganjuk.
	Ketua IV	Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Dati II Ngan - juk.
	Ketua V	Kepala BKKBN Kab. Dati II Nganjuk
2.	Sekretaris I	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Ngan - juk.
	Sekretaris II	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II Nganjuk
3.	Anggota - anggota	1. Kepala Bagian Perekonomian 2. Ketua Bappeda 3. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Kab. - Dati II Nganjuk. 4. Kepala Kantor Dep. Perdagangan Kab. Da - ti II Nganjuk. 5. Kepala Kantor Dep. Pendidikan dan Kebu - dayaan Kab. Dati II Nganjuk. 6. Kepala Sub. Logistik 7. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab. Da - ti II Nganjuk. 8. Kepala Kantor Statistik Kab. Dati II - Nganjuk. 9. Kepala Cabang Dinas Sosial Kab. Dati II - Nganjuk.

1.

!

2.

!

3.

11. Kepala Cabang Dinas Peternakan Kab. Dati II Nganjuk
12. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Kab. Dati II Nganjuk
13. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Dati II Nganjuk
14. Kepala Kantor BKKBN Kab. Dati II Nganjuk
15. Kepala Cabang Dinas Perikanan Kab. Dati II Nganjuk
16. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Dati II Nganjuk
17. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Dati II Nganjuk.

II SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN
PELAKSANA HARIAN

NOMOR ! JABATAN DALAM DEWAN PELAKSANA HARIAN ! KETERANGAN JABATAN/INSTANSI

1. !	2.	!	3.
1.	a. Ketua	I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Dati II Nganjuk
	b. Ketua	II	KEPALA DINAS KESEHATAN Kab. Dati II - Nganjuk
2.	a. Wakil Ketua	I	Kepala Seksi Produksi, Cabang Dinas Per- tanian Tanaman Pangan Kab. Dati II - Nganjuk
	b. Wakil Ketua	II	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda - Tingkat II Nganjuk
	c. Wakil Ketua	III	Kepala Seksi Koordinator Petugas Lapa- ngan BKKBN Kab. Dati II Nganjuk
	d. Wakil Ketua	IV	Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Dep Agama Kab. Dati II Nganjuk
3.	a. Sekretaris	I	Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat Bagian Kesra Setwilda Tk. II Nganjuk
	b. Sekretaris	II	Kepala Sub Sie Gizi Dinas Kesehatan - Kab. Dati II Nganjuk
	c. Sekretaris	III	Kepala Sub Bagian Pembinaan Prasarana- Perekonomian Rakyat Kab. Dati II Ngan- juk.
4.	Anggota - anggota		: Wakil Bappeda : Wakil Kantor Dep. Perdagangan Kab. Da- ti II Nganjuk : Wakil Kantor Dep. Penerangan Kab. Da - ti II Nganjuk : Wakil Kwartir Cabang Gerakan Pramuka - Kab. Dati II Nganjuk : Wakil Cabang Dinas Pendidikan dan Kebu- dayaan Kab. Dati II Nganjuk : Wakil Kepala Kantor Dep. Pendidikan - dan Kebudayaan Kab. Dati II Nganjuk. : Wakil Sub Depot Logistik Kab. Dati II- Nganjuk : Wakil Cabang Dinas Peternakan Kab. Da- ti II Nganjuk.

1. !

2.

!

3.

- : Wakil Cabang Dinas Perikanan Kab. Dati II -
Nganjuk
 - : Wakil Cabang Dinas Perkebunan Kab. Dati II
Nganjuk
 - : Wakil Cabang Dinas Sosial Kab. Dati II -
Nganjuk
 - : Wakil Kantor Dep. Perindustrian Kab. Da -
ti II Nganjuk
 - : Wakil Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab. -
Dati II Nganjuk
 - : Wakil Tim Penggerak PKK Kab. Dati II Ngan-
juk
 - : Wakil Kantor Statistik Kab. Dati II Ngan -
juk.
-

**III SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PELAKSANA
PERBAIKAN GIZI DAERAH (KP2GD)**

NOMOR	JABATAN DALAM KELOMPOK PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	a. Ketua I	Camat Kepala Wilayah
	b. Ketua II	Kepala Puskesmas Kecamatan
2.	a. Sekretaris I	Sekretaris Wilayah Kecamatan
	b. Sekretaris II	Staf Puskesmas
		1. Kepala Urusan Pembangunan Desa
		2. Kepala Urusan Kemasyarakatan
		3. Mantri Pertanian Tanaman Pangan
		4. Kepala Urusan Agama (KUA)
		5. Pimpinan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) Kecamatan
		6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
		7. Dinas / Instansi / Lembaga yang dipandang perlu.

IV SUSUNAN KEANGGOTAAN TINGKAT DESA

1.	a. Ketua I	Kepala Desa / Kelurahan
	b. Ketua II	Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
2.	Sekretaris	Sekretaris Desa / Kelurahan
3.	Anggota - anggota	1. Seksi - seksi LKMD yang terkait
		2. Lembaga - lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan.
		3. Petugas lapangan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN JOMBANG

Drs. IBNU SALAM